



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
DANNY DARUSSALAM TAX CENTER
TENTANG**



**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

No: B/1573/UN57/KS.00.00/2023

No: 011/DDTC-MO/VII/2023

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Belas**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Magelang, yang bertandatangan di bawah ini :

Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. : Rektor Universitas Tidar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

DARUSSALAM, SE., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax : Founder DDTC, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DDTC berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 28 Juni 2007 Nomor 16, berkedudukan di Menara DDTC, Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen bekerjasama dan bersepakat tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 SURAT MENYURAT/KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau korespondensi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat tercatat, faksimili atau diserahkan secara langsung, dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama:

Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari Magelang 56116

Penanggung jawab : Wakil Rektor Bidang Akademik dan kerja sama

Telp. No : (0293) 364113

Fax No : (0293) 362438

Email : humas@untidar.ac.id

Pihak Kedua:

DDTC

Menara DDTC, Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B

Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240, DKI Jakarta

Penanggung jawab : Gallantino Farman

Jabatan : Brand & Relation Manager

Telp. No : + 62 21 2938 2700

Fax No : + 62 21 2938 2699

Email : gallantino@ddtc.co.id

2. Jika terjadi perubahan alamat korespondensi dari salah satu Pihak, maka yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada Pihak lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.
3. Jika terjadi perubahan alamat korespondensi dari salah satu Pihak, maka yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada Pihak lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS TIDAR



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA DDTC



Darussalam, SE., Ak., CA., M.Si.,
LL.M Int. Tax
Founder